

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hakekatnya manusia tercipta dan dilahirkan dengan wujud dan rupa yang menawan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman tidak sedikit manusia ingin lebih terlihat menawan, khususnya wanita dan menjadi suatu keadaan yang lumrah, sehingga banyak perempuan yang bersedia mengeluarkan lebih banyak uang pergi ke salon, klinik kecantikan, pembelian produk kecantikan baik langsung ataupun platform online. Semuanya ini dilakukan untuk meningkatkan penampilan diri.¹ Hal ini dilakukan untuk merawat keelokan dan paras wajahnya dengan menggunakan produk-produk wajah yang biasanya disebut dengan kosmetik.²

Produk kecantikan adalah salah satu aspek keperluan manusia yang telah hadir dan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Lebih dari itu, produk kecantikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan penampilan personal, bahkan bagi individu dengan gaya hidup kompleks, produk kecantikan menjadi kebutuhan esensial.³ Konsumsi masyarakat pada produk kecantikan terjadi peningkatan. Oleh karena itu, seiring dengan dinamika gaya hidup masyarakat.

¹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen, Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta, 2019).

² Ananda, Luh Melda and Made Aditya Prama Putra, „Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korban Pengguna Produk Skincare Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya“, *Jurnal Kertha Desa*, 11.5 (2023).

³ Mutia Ch. Thalib Desiana Ahmad, „Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar“, *Jurnal Legalitas*, 12.2 (2020)

Kebutuhan akan produk kecantikan saat ini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, karena adanya keinginan untuk mencapai penampilan yang menarik, tetapi kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh para pengusaha. Era perdagangan bebas seperti sekarang, banyak produk kecantikan yang teredar di pasaran dengan kualitas dan merek. Keinginan individu untuk tampil menarik dimanfaatkan oleh pengusaha tidak bertanggung jawab untuk keuntung lebih dengan proses produksi atau perdagangan produk kecantikan tidak terpenuhinya persyaratan untuk dijual.⁴

Pemanfaatan oleh para pelaku bisnis ini berasal dari pemahaman masyarakat yang masih kurang memadai untuk penggunaan dan pemilihan produk dengan benar, tepat dan aman. Sehingga, penyebaran produk kecantikan yang tidak terpenuhinya standar saat ini menjadi semakin menjadi pengkhawatiran. Para pelaku bisnis memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyediakan produk yang aman bagi konsumen. Mereka harus melakukan pemastian bahwa produk yang mereka jual telah melewati uji keamanan yang memadai sebelum diperkenalkan ke pasar, serta pemberian informasi yang transparan dan akurat terkait kandungan produk kepada calon pengguna. Untuk menjamin perlindungan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan UU perlindungan konsumen, yaitu UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.

Bentuk penyalahgunaan yang umum terjadi dalam sektor produk kecantikan ilegal dan perawatan kulit adalah pengguna bahan berbahaya yang dicampurkan ke

dalam produk kecantikan ilegal tersebut. Banyak produk, khususnya kosmetik

⁴ *ibid*, hlm 15.

dominan dipergunakan terkandung bahan bahaya bagi kulit dan kesehatan seperti paraben, merkuri, hidrokuinon dan sebagainya. Sebagai konsumen, tentunya menjadi rugi dengan keadaan produk yang tidak sesuai standar kesehatan, terutama dalam penggunaan jangka panjang.⁵

Bahan-bahan berisiko adalah substansi aktif yang menjadi dampak negatif dan berpotensi merugikan bagi kesehatan kulit secara khusus dan tubuh secara umum, baik saat digunakan dalam jangka waktu yang lama maupun pendek. Pengguna hanya mengetahui hasil dari penggunaan produk pemutih kulit, yang diharapkan dapat mengatasi hiperpigmentasi dan memberikan kulit wajah tampilan yang lebih cerah, meningkatkan rasa percaya diri. Meskipun demikian, terus muncul insiden-insiden masalah kulit akibat penggunaan produk kecantikan yang tidak tepat dan berlebihan. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi kebutuhan esensial bagi konsumen, karena menjadi pertanggung jawaban negara untuk penjagaan keamanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melindungi konsumen dari produk kecantikan yang berisiko.⁶

Pelaksana hukum memiliki peran yang krusial dalam menjalankan aturan hukum itu sendiri, perilaku dan tindakan petugas seharusnya menciptakan suatu citra yang dapat dijadikan contoh oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Petugas penegak hukum yang memiliki kualitas profesional adalah mereka yang

⁵ Elfrida Mayang Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya* (Medan: Universitas Medan Area, 2021).

⁶ Nuri Kharismayati and Dewi Anggraeni, „Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Cream Kosmetik Berbahaya Yang Mengandung Merkuri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Bahan Kosmetik“, *Angewandte Chemie International Edition*, 2.1 (2022).

dapat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas sebagai penegak hukum. Dengan kata lain, seorang penegak hukum yang berkualitas akan dapat menjalankan tanggung jawab dan hak-haknya sebagai seorang penegak hukum secara optimal.⁷ Dengan demikian, pada situasi di mana pengusaha obat-obatan menginfuskan substansi yang berpotensi berbahaya, mereka telah melanggar regulasi yang termaktub dalam UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.

Sejauh ini, konsumen memiliki hak untuk menikmati pengalaman yang nyaman, merasa aman, dan terlindungi saat menggunakan produk atau layanan, sambil memperoleh hak atas informasi yang transparan, akurat, dan jujur terkait kondisi serta penjaminan produk yang tersedia.⁸

Indonesia berfungsi sebagai negara hukum di mana segala tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas sesuai norma hukum yang berlaku, termasuk pelaku usaha di industri kecantikan. intervensi yang dilakukan pelaku usaha dalam pembuatan atau penjualan produk kosmetik terkandung bahan berbahaya dianggap melanggar norma dan bersebarangan pada kewajiban diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, yakni UU No 8 Tahun 1999.

Produk kosmetik yang dipasarkan harus memastikan tidak menimbulkan kerusakan pada kesehatan manusia, dan jika terjadi kerugian, pelaku usaha yang

⁷ *ibid*, hlm 14

⁸ Shofia Difa Aulia and others, „Perlindungan Hukum Terhadap Penyebaran“, *Jurnal Transparansi Hukum*, 06.01 (2023)

mengedarkan produk tersebut bertanggung jawab. Perlindungan konsumen menjadi mekanisme dengan pemberian kepastian hukum untuk perlindungan hak dan urgensi konsumen serta masyarakat luas.⁹ Di antara kabar yang beredar mengenai produk atau layanan yang dibutuhkan oleh konsumen, terlihat bahwa informasi yang paling berdampak pada era ini adalah informasi yang berasal dari pihak yang berusaha. Mayoritasnya terdapat dalam bentuk promosi dan label dari Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, tetapi ini tidak terjadi pengurangan dampak dari berbagai jenis informasi yang berasal dari para pengusaha lain

Kehadiran UU Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat terjaminnya perlindungan hukum terhadap hak konsumen di Indonesia. Meskipun UU ini disebut sebagai regulasi perlindungan konsumen, ini tidak berarti hanya konsumen terlindungi, dan bukan berarti urgensi pelaku usaha diabaikan. Kesejahteraan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh para pelaku usaha, sehingga dalam uu tersebut juga teratur untuk perlindungan hak mereka. Semua ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun, perlu diberikan perhatian ekstra terhadap perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik, mengingat penyebaran kosmetik palsu semakin meningkat di masyarakat setiap tahun. Perlindungan ini dirancang untuk memastikan bahwa konsumen lebih terlindungi dari pelaku usaha kosmetik yang melanggar.

⁹ Ribka Amanda Dera, „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya“, *Lex Privatum*, 7.1 (2019)

Peningkatan insiden ini terjadi karena adanya praktik tidak jujur dan tanggung jawab yang kurang dari pelaku usaha terkait produk yang mereka pasarkan. Upaya pelaku usaha untuk mencapai keuntungan maksimal dengan biaya produksi rendah mengakibatkan kelalaian terhadap keamanan produk yang dijual konsumen. Oleh karena itu, penyebaran kosmetik yang tidak menjamin kualitas keamanan telah menjadi pengetahuan umum dalam masyarakat, dan tentu saja, ini memicu peningkatan risiko kerugian bagi konsumen di masa depan.¹⁰

Berdasarkan pemikiran di atas, maka kajian ini terfokuskan pada bentuk perlindungan peredaran Kosmetik Bahan Berbahaya Menurut Perundang-Undangan Indonesia dan penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Kosmetik Terhadap Yang Mengandung Bahan Berbahaya Menurut UU Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, dengan tujuan untuk merinci isu-isu yang muncul dan memastikan agar penulisan dapat lebih terfokus sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka esensial bagi penulis untuk merumuskan masalah. Secara spesifik, masalah inti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada kosmetik

¹⁰ Edi Wahjuni, Nuzulia Kumala Sari, and Sheilla Octaviani, „Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid“, *Jurnal Rechtsens*, 11.1 (2022).

yang terkandung bahan berbahaya menurut UU?

2. Bagaimana Tanggung jawab perusahaan kosmetik terhadap kerugian yg ditimbulkan terhadap bahan berbahaya berdasarkan UU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen akibat kosmetik yang terkandung bahan berbahaya sesuai dengan UU yang berlaku
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan kosmetik terhadap kerugian yang timbul sesuai dengan UU yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum kedepannya dan gambaran teoritis mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Kosmetik Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya Menurut Perundang-Undangan Indonesia untuk memberi perlindungan secara utuh kepada konsumen, sehingga pelaku usaha tidak melakukan pengedaran produk dengan bahan yang bahaya.

2. Secara Praktis

Sebagai panduan dan petunjuk bagi semua entitas, khususnya masyarakat dan pelaku usaha, untuk lebih berwaspada saat memilih produk

kecantikan yang akan dijual atau ditawarkan pada konsumen.

E. Kerangka Konseptual

Agar terhindar dari interpretasi yang keliru oleh pembaca, perlu dipahami dengan jelas makna dari judul tersebut, khususnya untuk kata yang masih ambigu. Untuk memahami kata-kata dalam judul, penulis akan memberi penjelasan beberapa konsep terkait dengan tulisan ini, sebagai berikut:

1. Kosmetik

Kosmetik ialah produk atau substansi yang digunakan untuk merawat dan meningkatkan penampilan fisik, terutama pada kulit manusia. Produk kosmetik melibatkan berbagai macam item seperti krim, lotion, bedak, lipstik, dan produk perawatan rambut. Fungsinya dapat mencakup pembersihan, perawatan kulit, dan peningkatan penampilan estetis. Produk kosmetik dapat digunakan oleh pria maupun wanita untuk tujuan perawatan diri dan estetika.

2. Tanggung Jawab Hukum

Widagdho mengatakan bahwa Tanggung Jawab adalah kewajiban atau kewajiban moral seseorang untuk melaksanakan tugas atau menghormati norma-norma tertentu. Ini mencakup pemenuhan kewajiban terhadap individu, orang lain, atau masyarakat general. Tanggung jawab dapat berkaitan dengan berbagai konteks, termasuk pekerjaan, hubungan pribadi, atau kontribusi pada masyarakat. Pemahaman dan pemenuhan tanggung jawab memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan kesejahteraan sosial.

3. Perlindungan Hukum Kosmetik

Di dalam putusan Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN Bik juga menyatakan bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perlindungan hukum rangkaian peraturan dan undang-undang yang bertujuan untuk pemastian produk kosmetik yang beredar di pasar terpenuhi standar keamanan, kualitas, dan label yang ditetapkan oleh hukum. Ini mencakup regulasi terkait bahan yang dipergunakan dalam kosmetik, proses produksi, pengujian keamanan, dan informasi yang diberikan kepada konsumen. Tujuan perlindungan hukum kosmetik adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan konsumen dari risiko yang mungkin timbul oleh penggunaan produk kosmetik yang tidak aman atau terkandung bahan berbahaya. Undang-undang ini juga dapat mencakup ketentuan tentang iklan,

Label, dan pelabelan yang benar untuk pemberian informasi yang jelas kepada konsumen. Penerapan perlindungan hukum ini untuk menciptakan standar yang setara dan memastikan integritas industri kosmetik. Artinya, perlindungan hukum ini menjadi hak tiap konsumen yang telah diatur UU.

4. Hak Konsumen

Hak konsumen adalah hak-hak yang diberikan kepada individu atau pelanggan sebagai pembeli barang atau jasa. Hak-hak ini dirancang untuk

perlindungan konsumen dari praktik bisnis tidak etis, memberikan akses informasi yang jelas, dan pemastian layanan ataupun produk yang dibeli terpenuhi standar tertentu.¹¹

Perlindungan konsumen mencakup semua langkah untuk memastikan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan tiap individu yang menggunakan jasa ataupun barang. Hal ini melibatkan perlindungan untuk urgensi pribadi ataupun orang lain dan memastikan produk itu tidak dimanfaatkan untuk tujuan perdagangan.¹²

5. Tanggung Jawab Perusahaan

Tanggung jawab konsumen mencakup kewajiban moral dan perilaku bijaksana dalam menggunakan produk atau layanan. Ini melibatkan pemahaman yang baik terhadap produk, penggunaan yang aman sesuai petunjuk, serta pemilihan produk yang mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Konsumen juga bertanggung jawab untuk membayar tepat waktu, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan terus meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak konsumsi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab konsumen menciptakan kesadaran akan peran individu dalam hubungannya

¹¹ Sekar Ayu Amiluhur Priaji, *Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen*, Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2019).

¹² Nofiardi, Iriansyah, dan Yetti, „Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Standar Mutu Kosmetik Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“, *Jurnal Selat*, 8.2 (2021).

dengan produk atau layanan yang mereka gunakan.¹³

Pemakai mengalami kerugian akibat penggunaan produk kecantikan yang terkandung bahan berisiko, langkah penyelesaian sengketa diawali melalui jalur mediasi guna mencari solusi. Setelah itu, bentuk dan kuantitas ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa. Organisasi yang mengelola penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan disebut sebagai Entitas Resolusi Perselisihan Konsumen. Apabila pihak yang memproduksi tidak bersedia menanggung kewajiban secara sukarela atau pendekatan non-litigasi tidak berhasil, pemakai memiliki opsi untuk mengajukan tuntutan secara resmi ke pengadilan.¹⁴

F. Landasan Teoritis

1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan negligence adalah prinsip kewajiban yang berasal dari kesalahan, yakni tanggung jawab yang diatur oleh pembuat. Konsep ini dapat diidentifikasi dalam formulasi teori kelalaian, yakni kegagalan untuk menerapkan standar kehati-hatian yang akan dilakukan oleh orang yang bijaksana dalam situasi serupa. Berdasarkan teori ini, kelalaian pembuat yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen menjadi faktor kunci dalam menentukan hak konsumen untuk pengajuan tuntutan ganti rugi

¹³ EElfrida Mayang Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya* (Medan: Universitas Medan Area, 2021).

¹⁴ Ribka Amanda Dera, „Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya“, *Lex Privatum*, 7.1 (2019).

terhadap pembuat. Kelalaian dapat dijadikan landasan klaim hukum, apabila persyaratan berikut terpenuhi:¹⁵

- a. Sebuah perilaku yang menghasilkan kerugian, tidak sejalan dengan sikap berhati-hati yang lazim.
- b. Perlu terbukti tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban berhati-hati pada penggugat.
- c. Perilaku tersebut menjadi akar penyebab (sebab yang dekat) dari kerugian yang timbul.

Di samping elemen kesalahan dan kelalaian pembuat, tuntutan ganti rugi ini juga dengan pendukung bukti lainnya, yaitu: pertama, pihak yang dituduh merupakan pembuat yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjalankan intervensi yang dapat mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Kedua, pembuat tidak memenuhi kewajiban untuk penjaminan mutu produk sesuai dengan standar aman terkonsumsi. Ketiga, pemakai mengalami kerugian. Keempat, kelalaian pembuat menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pemakai.

2. Teori Kepastian Hukum

Keyakinan merupakan kondisi yang jelas, ketetapan, atau keputusan hukum yang sebenarnya harus tegas sebagai panduan perilaku yang mendukung

¹⁵ Ashanul Hamdi Purba, *Akibat Hukum Terhadap Tindakan Memasukan Zat Berbahaya Pada Produk Obat Kuat Dan Kosmetik* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

sistem yang dianggap rasional. Berdasarkan Utrecht, keyakinan hukum mengandung dua makna, yaitu:

- a. Ketersediaan norma-norma yang umum memberikan pengetahuan kepada setiap orang mengenai tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, dan
- b. Sebagai bentuk jaminan legal bagi setiap pribadi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena melalui norma-norma yang umum tersebut, setiap pribadi dapat mengetahui batasan dan kegiatan apa yang dapat dijalankan Negara terhadap individu.

Menurut Kelsen, sistem hukum terdiri dari norma. Norma adalah pernyataan yang menitikberatkan pada aspek *das sollen*, dengan menyediakan beberapa aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Peraturan hukum yang mengandung ketentuan umum berfungsi sebagai panduan bagi perilaku individu dalam kehidupan sosial, baik dalam interaksi dengan sesama personal maupun dalam kaitannya dengan masyarakat.

G. Originalitas Penelitian

Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Perusahaan Kosmetik Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya Menurut Perundang-Undangan Indonesia, penelitian ini bukan plagiasi skripsi orang lain dan menjadi hasil karya murni dari penulis, adapun beberapa skripsi dengan tema yang sama, tetapi permasalahan yang diangkat berbeda. Sebagai pembandingan terdapat 2 skripsi, yakni :

1. Skripsi yang digarap oleh Elfrida Mayang Sari 17.840.0131, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2021, Berjudul "Upaya Hukum dalam Mengamankan Konsumen dari Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berisiko." Dalam kajian ini diuraikan bagaimana perlindungan hukum padakonsumen terkait peredaran produk kosmetik ilegal melibatkan pengawasan yang berkesinambungan. Konsumen dapat menyampaikan keluhan secara langsung ke BPOM untuk penanganan hukum dan pemberian sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Skripsi yang disusun oleh Ashanul Hamdi Purba 1506200580, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020, Berjudul "Implikasi Hukum terhadap Praktik Penambahan Zat Berbahaya pada Produk Obat Kuat dan Kosmetik." Dalam penelitian ini dijelaskan implikasi hukum terkait tindakan penambahan zat berbahaya, dengan penekanan pada sanksi administratif. Penggunaan bahan kimia ini memiliki risiko serius terhadap kesehatan, dengan konsekuensi jangka panjang termasuk potensi risiko kanker. Secara singkat, penggunaan zat-zat tersebut dapat menyebabkan efek samping seperti mual dan sakit kepala, bahkan dampak periode panjang yang dapat berujung pada sanksi kematian sesuai Pasal 340 KUHP.

Dua riset tersebut menyoroti konteks yang berbeda dari riset ini, khususnya dalam perumusan masalah dan lokasi penelitian. Skripsi Elfrida Mayang Sari memfokuskan pada perlindungan konsumen terkait produk

kosmetik ilegal di Medan, sedangkan skripsi Ashanul Hamdi Purba lebih menekankan implikasi hukum terhadap penambahan zat berbahaya pada produk obat kuat dan kosmetik di Medan. Penelitian ini, di sisi lain, menitikberatkan pada Tanggung Jawab Perusahaan Kosmetik Terhadap Peredaran Bahan Berbahaya Menurut Perundang-Undangan Indonesia .

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif di mana terdapat ketidakjelasan norma, terutama dalam Pasal 7 ayat 3 UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan konsumen. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk perdagangan sediaan farmasi yang rusak, cacat, bekas, atau sediaan farmasi tanpa izin edar. Dengan kekaburan norma ini, upaya perlindungan konsumen belum mencapai optimalitas, memungkinkan pelaku usaha untuk produksi sediaan farmasi berupa kosmetik dengan bahan berbahaya. tipe penelitian yuridis normatif ini melibatkan eksplorasi dan analisis substansi peraturan perundang-undangan, literatur konseptual, serta prinsip-prinsip dan norma hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- b. Pendekatan kebijakan hukum dilakukan dengan menyelidiki seluruh peraturan UU terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Ini melibatkan pemeriksaan Kitab UU Hukum Perdata, UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.
- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) Ini melibatkan identifikasi suatu konsep tertentu dengan mengeksplorasi pandangan dan doktrin di bidang ilmu hukum, untuk penemuan ide yang melahirkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum relevan dengan isu hukum yang dihadapi.
- d. Pendekatan Kasus (*case approach*) Metode pendekatan analisis kasus ini digunakan dengan menganalisis kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang dijelaskan dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang dianalisis

adalah bahan hukum terdiri dari aturan kepustakaan. Bahan hukum tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum utama Bahan hukum utama terdiri dari semua peraturan UU yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, termasuk Kitab UU Hukum Perdata, UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder dipergunakan dalam penelitian ini mencakup literatur kepustakaan seperti buku dan jurnal yang dianggap relevan dan pendukung pemecahan masalah yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier mencakup sumber- sumber di luar bahan hukum utama dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum terkumpulkan dan diolah dilakukan penganalisisan melalui metode normatif, yaitu melalui pembahasan yang mencakup interpretasi dan diskusi atas bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah. Analisis ini didasarkan pada norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Data-data ini kemudian diolah dengan merangkum dan menyusun informasi dari bahan hukum utama yang akan digabungkan dengan bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini.

I. Sistematika Penelitian

Dalam rangka menggambarkan konten skripsi ini, penulis merancang struktur penulisan dengan membagi skripsi menjadi bab-bab yang terorganisir secara sistematis. Setiap bab dilengkapi dengan alasan-alasan logis yang menghubungkan satu bab dengan bab lainnya. Penelitian ini terstruktur dalam 4 bab, masing-masing menyajikan serangkaian pembahasan yang terkait untuk pembentukan gambaran keseluruhan yang terpadu.

Sistematika penulisan yang diterapkan guna memudahkan pemahaman proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Menguraikan latar belakang sebagai dasar pemilihan topik penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka keseluruhan penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Membahas tinjauan pustaka yang mencakup peninjauan umum terkait perlindungan hukum secara umum, perlindungan hukum terhadap kosmetik yang terkandung bahan berbahaya, dan tanggung jawab pelaku usaha pada peredaran kosmetik yang terkandung bahan berbahaya.

BAB III: PEMBAHASAN Menyajikan hasil pembahasan dan penelitian yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup uraian perumusan masalah dari bab sebelumnya, termasuk pembahasan terkait perlindungan hukum bagi kosmetik terkandung bahan berbahaya dan faktor kendala terkait pemenuhan

tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VI: PENUTUP Memberikan tinjauan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum inti pembahasan dari skripsi dan memberikan jawaban terhadap probelmatica yang ada. Selain itu, disertakan kritik dan saran yang relevan terkait skripsi ini.